



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SLEMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN  
NOMOR 141 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN KETUA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA  
DI KALURAHAN SUKOHARJO KAPANEWON NGAGLIK KABUPATEN SLEMAN  
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, yang mengatur Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dipilih dari dan oleh anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara;
  - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Kalurahan Sukoharjo Nomor 002/PP.05.1-BA/3404122004/2024 tentang Penetapan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kalurahan Sukoharjo Kapanewon Ngaglik Kabupaten Sleman untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 25 Januari 2024, Panitia Pemungutan Suara Kalurahan Sukoharjo telah menetapkan nama-nama Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada setiap Tempat Pemungutan Suara;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman tentang

Penetapan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kalurahan Sukoharjo Kapanewon Ngaglik Kabupaten Sleman pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
  4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah

terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

Memperhatikan: Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Kalurahan Sukoharjo Nomor 002/PP.05.1-BA/3404122004/2024 tentang Penetapan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kalurahan Sukoharjo Kapanewon Ngaglik Kabupaten Sleman Untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN TENTANG PENETAPAN KETUA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KALURAHAN SUKOHARJO KAPANEWON NGAGLIK KABUPATEN SLEMAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.


KESATU : Menetapkan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kalurahan Sukoharjo Kapanewon Ngaglik Kabupaten Sleman pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.


KEDUA : Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

Ditetapkan di Sleman  
pada tanggal 25 Januari 2024  
a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SLEMAN,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KALURAHAN SUKOHARJO  
ttd  
KRIS INDITO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SLEMAN  
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM & SDM,  
  
ADIYUNI NURCAHYO WIDIYANTO



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SLEMAN  
NOMOR 141 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN KETUA KELOMPOK  
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA  
DI KALURAHAN SUKOHARJO KAPANEWON  
NGAGLIK KABUPATEN SLEMAN PADA  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN KETUA KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI KALURAHAN SUKOHARJO KAPANEWON NGAGLIK  
KABUPATEN SLEMAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No	Nama	Jenis Kelamin	TPS
1.	KURNIA FITRA NURIZKA	LAKI-LAKI	001
2.	JONI PRANATA	LAKI-LAKI	002
3.	DIKA BITHUS RAHADHIAN	LAKI-LAKI	003
4.	MUHAMMAD BAGAS WIBOWO	LAKI-LAKI	004
5.	SUYATNO	LAKI-LAKI	005
6.	EKA MAWARNI NDARU MEGA UTAMI	PEREMPUAN	006
7.	TEGUH WIBOWO	LAKI-LAKI	007
8.	TEGAR FEBRIYANTO WISNU AJI	LAKI-LAKI	008
9.	REZA MAHENDRA PURNAMA	LAKI-LAKI	009
10.	ISYANTO	LAKI-LAKI	010
11.	RISKI EDI PRAYOGA	LAKI-LAKI	011
12.	NANIK SUNARNI	PEREMPUAN	012
13.	YOSI PUTRA ARDIAN	LAKI-LAKI	013
14.	ARIP NUGROHO	LAKI-LAKI	014
15.	SUHARIYANTO	LAKI-LAKI	015
16.	MUH ARMANSYAH	LAKI-LAKI	016
17.	MARISA	LAKI-LAKI	017
18.	MURINO WIBOWO	LAKI-LAKI	018
19.	NGADIYONO	LAKI-LAKI	019
20.	USMAN	LAKI-LAKI	020
21.	AMANDA RAHMAWATI	PEREMPUAN	021
22.	JAKA WIDADA	LAKI-LAKI	022
23.	HAFIDH AHMAD HARITAMA	LAKI-LAKI	023
24.	GANI SUHARTO	LAKI-LAKI	024
25.	SUMITRO ANDONO, SSI	LAKI-LAKI	025
26.	ADIN NUGROHO IRIANTO	LAKI-LAKI	026
27.	YULIANA IRAWATI	PEREMPUAN	027
28.	ENI PUSPITASARI	LAKI-LAKI	028
29.	MUHAMMAD CHOIRUL HAFID	LAKI-LAKI	029
30.	TRIS TRIYANTO	LAKI-LAKI	030

31.	SLAMET NURGIYANTO	LAKI-LAKI	031
32.	ABDURRAHMAN NUR IHSANTO	LAKI-LAKI	032
33.	ANIK HESTI SULISTYOWATI	PEREMPUAN	033
34.	EKO BUDI RAHMANTO	LAKI-LAKI	034
35.	SYAFEI DWIYOGA ARIFENDY	LAKI-LAKI	035
36.	RIZKI HERIYANSA	LAKI-LAKI	036
37.	NURYANTO	LAKI-LAKI	037
38.	HARYANTO	LAKI-LAKI	038
39.	MARJIYANTO	LAKI-LAKI	039
40.	HADZIQ PURNAWAN	LAKI-LAKI	040
41.	AZUN MUNANDAR	LAKI-LAKI	041
42.	RUDI WIKANTORO	LAKI-LAKI	042
43.	OKTAVIYAN GALANG AWALUDIN SIDIK	LAKI-LAKI	043
44.	SEPTIKA LESTARI PUTRI	PEREMPUAN	044
45.	ADNAN MUHAMMAD	LAKI-LAKI	045
46.	ARDHITYA SEJATI	LAKI-LAKI	046
47.	LILIK YULIATI	PEREMPUAN	047

Ditetapkan di Sleman

Pada tanggal 25 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SLEMAN,

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

KALURAHAN SUKOHARJO

ttd

KRIS INDITO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SLEMAN  
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM & SDM,



ADYUNI NURCAHYO WIDIYANTO